

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Kaidah Hukum Perwalian dalam Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk bertindak atas nama anak yang tidak memiliki kedua orangtua. Orang tua yang masih hidup atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat menjadi wali adalah baligh, berakal, adil, muslim, dan laki-laki. Sesuai dengan kaidah hukum perwalian diatas, wali dibagi menjadi 2 yaitu ; wali nasab dan wali hakim
2. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan kutoarjo melaksanakan praktik taukil wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan para wali mewakilkan dirinya sendiri kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) atau dengan tokoh masyarakat yang dipercaya sebelum akad berlangsung. Ulama ataupun Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) mencari alternatif lain agar akad dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Alternatif yang dilakukan yakni dengan melakukan taukil wali sebelum hari pernikahan dilaksanakan, wali mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) guna melakukan taukil wali dan pada saat pelaksanaan ijab dan qabul wali tersebut tidak menghadiri majelis.

B. Saran

Sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap hukum, sudah seharusnya kita memahami dan mematuhi bagaimana kaidah-kaidah hukum perwalian yang diterapkan di Indonesia dengan cara mematuhi dan mengikuti prosedur yang di arahkan oleh pihak Kantor Urusan Agama.